

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, karena masyarakat hidup dan berkembang di atas tanah. Tanah memiliki arti penting bagi setiap masyarakat yang tinggal di atasnya, baik dalam sejarah hidup yang tidak bisa dilupakan dari nenek moyang yang hidup sebelum masyarakat itu lahir sampai dalam mencari penghasilan di sekitar tanah tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Dari tanah tersebut lahirlah pemukiman yang terbentuk karena masyarakat yang berkumpul memiliki rasa cinta yang sama di atas tanah yang sama.

Pada hakikatnya tanah memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan orang banyak apabila dikelola secara baik, adil, dan merata, maka dari itu diperlukan peranan pemerintah untuk mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan didalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Nilai-nilai tersebut ialah¹ :

1. Nilai produksi

Nilai produksi ialah nilai yang dapat berupa sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya yang dihasilkan dari dalam tanah. Jadi dengan kemampuan mengelola tanah dengan baik dan mampu memproduksi hasil-hasil minyak maupun tambang dari dalam

¹ Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 87-91

tanah, maka tanah akan mempunyai suatu nilai yang sangat berharga karena dengan begitu akan mampu menyejahterakan rakyat.

Bagi masyarakat Tambakrejo nilai produksi ini berpengaruh besar dampaknya dikarenakan masyarakat sebagian besar bekerja dilaut maka nilai produksi digunakan sebagai tempat berjualan atas hasil melaut yang dilakukan saat menjelang sore hingga malam hari serta sebagai tempat transaksi hasil laut yang dilakukan dengan pengepul atas hasil ikan yang dilakukan nelayan.

2. Nilai lokasi

Lokasi merupakan tempat dimana terjadi interaksi antar manusia ditempat tersebut dan lokasi ini tidak lepas dari tanah. Misalnya saja untuk mendirikan rumah dan tempat-tempat umum dibutuhkan lokasi yang tepat.

Nilai lokasi bagi masyarakat Tambakrejo begitu penting dikarenakan interaksi yang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya telah terbentuk dan menjadi sebuah nilai khusus dipandang masyarakat bahwa daerah Tambakrejo adalah daerah bagi masyarakat yang hidupnya sebagai nelayan mencari ikan.

3. Nilai ekonomi

Secara ekonomis tanah memiliki nilai sendiri didalam mencari sumber mata pencaharian karena diatas tanah merupakan kehidupan sehari-hari, sehingga kehilangan tanah dapat dikatakan kehilangan mata pencahariannya.

4. Nilai sosial

Secara sosial, tanah bagi pemiliknya memiliki nilai sosial seperti ikatan dengan leluhur mereka yang harus dijaga, identitas sosial yang harus dipertahankan, serta sudah lama, nyaman, atau aman dengan lingkungan sekitarnya karena bagi para pemiliknya mereka dilahirkan diatas tanah tersebut dan besar diatas tanah tersebut.

5. Nilai budaya

Tanah memiliki nilai budaya, yaitu tempat lahirnya suatu kebudayaan dari masyarakat setempat.

6. Nilai politik

Politik pada dasarnya identik dengan kekuasaan. Kekuasaan tersebut memerlukan adanya suatu wilayah untuk mendukungnya kekuasaan tersebut. Wilayah yang dimaksud disini ialah berupa tanah.

7. Nilai hukum

Tanah memiliki nilai hukum karena berkaitan dengan kepemilikan atas tanah tersebut. Untuk mengakui kepemilikan tanah tersebut diperlukan adanya suatu alat yang memiliki kekuatan hukum yang sanagt mengikat dan sempurna yang dinamakan sertifikat hak atas tanah.

8. Nilai pertahanan dan keamanan

Tanah memiliki nilai pertahanan dan keamanan, seperti kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan yang menjaga lingkunga sekitar yang pada dasarnya harus memberikan kesempatan kepada setiap warga

negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara.

Dari nilai-nilai diatas dapat dipahami bersama bahwa tanah memiliki banyak sekali nilai bagi kehidupan orang banyak yang salah satunya bagi kehidupan masyarakat yang menempati wilayah tersebut, membuat pemindahan lokasi atau relokasi bagi masyarakat sangatlah sulit karena ada berbagai hal yang tidak mudah untuk ditinggalkan, salah satunya nilai sosial. Nilai sosial yang dijelaskan diatas mengetahui bahwa tanah memiliki ikatan dengan leluhur mereka yang harus dijaga identitas sosialnya, yang dimana tanah tersebut telah ditempati oleh para orang tua mereka atau orang terdahulu sebelum masyarakat lahir membuat ikatan batin antara masyarakat dengan tanah yang ditempati menjadi sangat kuat dan sulit untuk ditinggalkan.

Kemudian ada satu nilai lagi yang menjadi penting untuk ditambahkan yaitu Nilai Kemanusiaan. Nilai Kemanusiaan memiliki arti penting didalam hakikat sebuah tanah karena pada dasarnya manusia yang harus lebih dilindungi dibandingkan sebuah tanah. Adanya konflik yang terjadi tentang tanah selalu mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan didalam sebuah sengketa tanah, manusia atau seseorang yang tinggal di tanah yang bersengketa selalu diabaikan didalam menyelesaikan sebuah sengketa tanah, mereka akan dipindahkan ketempat yang bukan sesuai dengan kondisi asal seseorang mencari mata pencaharian atau pekerjaan.

Penjelasan tentang pembebasan lahan tanah untuk kepentingan umum dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Didalam undang-undang tersebut salah satunya membahas tentang asas-asas yang digunakan didalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang terdapat didalam Pasal 2², yaitu :

a) Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b) Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

c) Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

d) Asas Kepastian

Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk

² Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak.

e) Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.

f) Asas Kesepakatan

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

g) Asas Keikutsertaan

Yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.

h) Asas Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.

i) Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

j) Asas Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Didalam asas-asas yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut mengandung landasan penormaan dalam peraturan perundang-undangan, yang dimana setiap norma yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus mengacu pada asas-asas yang ada.

Menurut pengertian hukum, konflik adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama. Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama³.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa konflik merupakan benturan pendapat atau perbedaan persepsi tentang suatu masalah yang dimana perbedaan pendapat tersebut dapat menimbulkan persaingan dan juga pertentangan antara individu dan kelompok. Yang dimana didalam penelitian

³ Thalib Hambali. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta : Media Grafika. Hlm 5

ini perbedaan pendapat tersebut terjadi antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat Tambakrejo tentang relokasi tanah tersebut membuat konflik terus memuncak dan terjadi berbagai benturan kepentingan.

Konflik pertanahan atau konflik agraria telah lama menjadi masalah klasik bagi sistem pertanahan di Indonesia. Kasus-kasus tentang sengketa pertanahan sering terjadi antara masyarakat kelas bawah dengan pemerintah. Sebab masyarakat kelas bawah pasti tidak pernah mendapatkan keadilan didalam masalah apapun terutama didalam masalah pertanahan. Walaupun sudah dibuatnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 05 Tahun 1960, tetap saja masalah pertanahan masih belum juga teratasi. Hal ini disebabkan karakteristik sengketa konflik agraria terus berubah. Bukan hanya tentang perebutan sumber daya alam melainkan sudah masuk didalam penanaman modal-modal besar oleh pengusaha asing untuk membentuk atau mendirikan bangunan diwilayah tertentu yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Konflik yang terjadi antara masyarakat Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang ialah tentang pembebasan lahan guna menunjang normalisasi dan pelebaran dari sungai Banjir Kanal Timur atau disingkat BKT, masyarakat yang menempati pemukiman tersebut diharuskan meninggalkan dari lokasi dan pindah ke tempat yang sudah disediakan Pemerintah yaitu di Rusunawa Tugu.

Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan

dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Permukiman Tambakrejo merupakan Rukun Warga (RW) XVI, yang terdiri atas lima (5) Rukun Tetangga (RT), yang memiliki wilayah paling luas dibandingkan dengan wilayah RW lain di wilayah Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Lokasi Kampung Tambakrejo secara komunitas terpisah dari masyarakat Kelurahan Tanjungmas, karena lokasinya disekat oleh sungai, tambak, dan laut yang mengelilinginya. Kondisi lingkungan daerah RW XVI Kampung Tambakrejo adalah daerah pesisir pantai yang abrasi lautnya sangat besar. Akibatnya banyak rumah yang terancam tenggelam oleh air laut dan sudah sebagian warganya meninggalkan rumahnya pindah ke tempat lain. Kampung Tambakrejo juga bersebelahan langsung dengan bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) yang merupakan aliran sungai terbesar di Kota Semarang.

Pemukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai ini adalah kampung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kampung-kampung di pesisir seperti kampung nelayan sangat potensial menjadi daerah yang kumuh dengan masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat miskin karena tempat tinggal yang ditempati tidak bersih dan penghasilan yang didapatkan tidak menentu yang menyebabkan masyarakat kawasan pesisir terutama yang mencari penghasilan sebagai nelayan mayoritas merupakan masyarakat miskin.

Penduduk yang tinggal di kampung nelayan mempunyai karakteristik berupa warga tradisional dengan kondisi sosial ekonomi serta latar belakang pendidikan yang terbatas. Kondisi sosial masyarakat kampung nelayan seperti ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan untuk bermukim yang memadai bagi diri sendiri maupun keluarganya. Bahkan masyarakat kampung nelayan menjadi subyek yang mengarah ke permasalahan yang menanggung masalah di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Situasi ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan dan lemahnya ekonomi sehingga aktivitas mereka menjadi penyebab terhadap lingkungan kampung nelayan yang berlanjut pada kerusakan pada ekosistem yang ada disana.

Sekarang ini sedang terjadi permasalahan tanah sengketa yang berada di kampung nelayan Tambakrejo. Banyak sekali permasalahan terkait sengketa tanah tersebut. Di mata Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa kawasan tersebut tidak layak untuk ditempati sebab di daerah tersebut merupakan kawasan kumuh yang tidak layak huni, seperti sering terjadinya banjir dan rob. Kawasan Kampung Nelayan yang semakin lama tergenang air membuat pemerintah Kota Semarang menginginkan warga yang menempati tersebut untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang bukan tanpa usaha dalam membantu masyarakat disana, salah satu bantuan yang diberikan dengan meninggikan tanah agar jalan atau akses jalan tidak tergenang rob. Namun usaha tersebut

tetap tidak berhasil. Maka dari itu mengharapkan warga yang menempati kawasan tersebut untuk pindah agar bisa direlokasi dan diperbaiki.

Sengketa tanah antara masyarakat kampung nelayan Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang disebabkan karena masyarakat Tambakrejo menempati tanah disposal. Tanah disposal merupakan tempat yang dirancang/direncanakan untuk menampung bahan material buangan overburden penambangan dari proses pembangunan. Dimana tanah tersebut yang dulunya merupakan tanah kosong kemudian dipergunakan untuk penambakan ikan yang mulai didirikan permukiman untuk tempat tinggal masyarakat sekitar pada tahun 1970-an.

Proses relokasi tanah yang dilakukan sedang dilakukan oleh pemerintah yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sebagai langkah normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Dari proses relokasi tersebut telah menggusur pemukiman yang ada dibantaran sungai tersebut termasuk kampung Tambak Rejo, namun warga Tambak Rejo menolak relokasi dan sebagian warga masih bertahan 97 KK dari 165 KK. Relokasi normalisasi BKT disebabkan ganti rugi yang diberikan tidak pantas, sebab mereka diminta pindah ke Rusunawa Kudu, Genuk, Semarang Timur yang tempatnya berada ditengah kota, kemudian mereka hanya dibeikan kompensasi berupa penggratisan biaya sewa selama 1 tahun setelah itu mereka

diminta membayar biaya sebesar Rp 250.000,00 perbulan dan itu pun belum termasuk biaya listrik.⁴

Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat Tambak Rejo masih belum menemukan jalan keluar, karena masih ada masyarakat yang tepat tinggal diwilayah tersebut. Walaupun kenyataannya warga Tambakrejo tidak menolak normalisasi BKT, akan tetapi mereka menyesalkan sikap pemerintah yang tidak pernah mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait nasib tempat tinggal warga Tambakrejo. Warga Tambakrejo tidak menerima ganti rugi atas aset yang mereka miliki seperti rumah, tambak, mushola, TPQ, dan fasilitas umum lainnya yang dibangun masyarakat secara bergotong royong sejak dulu.⁵

Proses normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) di kampung Tambakrejo telah memasuki masa puncak konflik yaitu terjadinya penggusuran secara paksa oleh anggota Satpol PP pada tanggal 9 Mei 2019. Dikutip dari Tribun Jateng bahwa hunian liar di sepanjang jalur bantaran sungai Banjir Kanal Timur (BKT) tepatnya di kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara telah dibongkar oleh ratusan petugas Satpol PP.⁶ Proses penertiban ini berlangsung ricuh karena warga sempat melakukan perlawanan dengan petugas dan terjadi aksi dorong antara warga dengan petugas Satpol PP. Warga kampung Tambakrejo menyangkan aksi penertiban secara paksa

⁴ Hasil wawancara pendahuluan bapak Abdul dan Riyanto (warga desa Tambak Rejo) 11 September 2018 pukul 13.00

⁵<http://jateng.tribunnews.com/2018/02/21/tuntut-ganti-rugi-pattiro-semarang-dampingi-warga-terdampak-normalisasi-bkt>. Diunduh 13 Oktober 2018

⁶<http://jateng.tribunnews.com/2019/05/09/satpol-pp-kota-semarang-tertibkan-hunian-liar-di-kampung-tambakrejo-warga-dan-petugas-sempat-ricuh?page=all>. Diunduh 28 Mei 2019

ini sebab sebelumnya warga mengatakan jika telah terjadi kesepakatan antara warga Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang bahwa warga akan dipindah ketempat yang telah siap dibangun.

Sebelum terjadi penertiban ini Pemerintah Kota Semarang sebenarnya sudah melakukan mediasi dengan warga tentang rencana pemindahan warga Tambakrejo ke Rusunawa Kudu dan pemerintah juga telah memberitahu warga tambakrejo jika mereka bersedia pindah maka akan diberikan bebas biaya sewa selama satu tahun. Namun warga Tambakrejo menolak dengan alasan jika Rusunawa Kudu yang berada di wilayah Kecamatan Genuk sangat jauh dari laut serta tempat tinggal awal warga yang ada di Tambakrejo, sedangkan mata pencaharian sebagian mayoritas warga adalah sebagai nelayan ikan di laut dan tempat tinggal mereka adalah di Tambakrejo.

Dari aksi pemerintah yang melakukan pembongkaran paksa tersebut tidak membuat warga Tambakrejo pergi. Dikutip dari Semarang Kompas bahwa warga tambakrejo melakukan aksi protes dengan membuat tenda-tenda darurat disekitar kawasan Tambakrejo dan membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sampai turun tangan dalam mengatasi konflik penggusuran kampung Tambakrejo⁷. Didalam menyelesaikan permasalahan tersebut Ganjar Pranowo menggelar proses mediasi bersama warga dan Pemerintah Kota Semarang. Didalam proses mediasai tersebut disepakati jalan tengah jika warga Tambakrejo akan menempati kawasan lokasi Kalimati yang akan dikerjakan secepatnya oleh BBWS Pemali Juana.

⁷<https://semarang.kompas.com/read/2019/05/13/12015631/atasi-masalah-penggusuran-di-tambakrejo-gubernur-ganjar-turun-tangan>. Diunduh 28 Mei 2019

Jika dilihat dari sisi pemerintah, alasan pemerintah memindahkan masyarakat wilayah Kampung Tambakrejo sebagai langkah Normalisasi Banjir Kanal Timur merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Tambakrejo, sebab lingkungan yang sangat kumuh tersebut juga menjadikan perkembangan kualitas masyarakat terutama balita dan anak-anak menjadi terganggu dikarenakan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat. Langkah-langkah pemerintah ini merupakan salah satu upaya program penataan permukiman kumuh yang dinamakan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) pada dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dikutip dari website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimana terdapat didalam Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Beberapa prinsip dasar yang digunakan di P2KP seperti demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, juga menjadi prinsip dasar PLPBK. Dalam P2KP, termasuk juga dalam PLPBK, pembangunan manusia adalah fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, melalui pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (SEL). Intervensi kegiatan PLPBK difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan permukiman miskin di perkotaan melalui pendekatan Tridaya secara komprehensif dan terpadu. Lingkungan permukiman tersebut ditata kembali menjadi lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam PLPBK, kegiatan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang

mendukung pembangunan SEL menjadi media belajar bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli/pemangku kepentingan dalam memperkuat kemandirian pengelolaan lingkungan permukiman ditingkat kelurahan.⁸

Namun disisi lain yaitu dari sisi masyarakat Tambakrejo, penertiban wilayah kampung Tambakrejo sebenarnya juga terganjal masalah dasar hukum yang digunakan didalam memindahkan warga, sebab disaat warga menanyakan soal status surat untuk penertipan warga, Satpol PP dan juga pengelola proyek normalisasi Banjir Kanal Timur yaitu BBWS Pemali Juana tidak bisa menunjukkan surat penertiban. Rencana relokasi ini menjadi semakin tidak jelas dikarenakan masalah dasar hukum yang digunakan didalam menertibkan, sebagai negara hukum seharusnya setiap tindakan pemerintah harusnya mengacu dan menjalankan segala sesuatu dengan dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, harusnya Pemerintah Kota Semarang dapat segera menyerahkan dokumen dasar hukum penertiban tersebut. Kemudian ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dianggap masyarakat tidak sesuai, serta pemindahan masyarakat ke tempat Rusunawa Tugu yang jaraknya jauh dari kawasan laut membuat masyarakat enggan untuk pindah dan tetap berusaha tinggal walaupun harus menempati tenda darurat akibat perubuhan secara paksa oleh pemerintah Kota Semarang yang dilakukan oleh Satpol PP dan pegawai dari BBWS Pemali Juana.

⁸<http://kotaku.pu.go.id:8081/datapnmpmdetil.asp?mid=41&catid=29&>.Diundu tanggal 26 Juni 2019

Dari berbagai permasalahan yang terjadi selama pembongkaran yang terjadi di Tambakrejo membuat Walikota Semarang yaitu Hendrar Prihadi membuka dialog dengan perwakilan warga Tambakrejo yang dilakukan di Gedung Moch. Ichsan Balaikota Semarang. Didalam dialog tersebut juga diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jawa Tengah K.H. Ahmad Daroji, Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruzziyanto, dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.⁹ Dari dialog tersebut disepakati bahwa pemerintah Kota Semarang akan membangun Rusunawa Kalimati yang akan diselesaikan secepat mungkin oleh BBWS Pemali Juana

Uraian diatas merupakan gambaran secara umum terkait pelaksanaan relokasi tanah desa Tambakrejo serta hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan pertimbangan terhadap masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, maka penulis berminat untuk menulis penelitian dengan judul **“Analisis Resolusi Konflik Relokasi Tanah Sengketa Di Desa Tambakrejo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang penulis anggap penting dengan maksud agar penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan penulis bahas. Adapun rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana resolusi konflik

⁹ <https://www.liputan6.com/regional/read/3964203/inikah-akhir-drama-penggusuran-tambakrejo-semarang>. Diunduh pada tanggal 20 November 2019

relokasi tanah sengketa Tambakrejo yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar tercapai rasa keadilan bagi pemerintah dan masyarakat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan resolusi konflik relokasi tanah sengketa Tambakrejo yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang agar tercapai rasa keadilan bagi pemerintah dan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Memberikan kontribusi pengetahuan dan keilmuan khususnya kajian alternatif tentang penyelesaian dalam kasus tanah sengketa Tambakrejo bagi seluruh elemen masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a) Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat khususnya masyarakat Tambakrejo dalam menyelesaikan konflik dengan pemerintah.

b) Manfaat Bagi Peneliti

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro khususnya pada bidang analisa ilmu pemerintah ke dalam kasus empirik yang terjadi di masyarakat.

1.5 Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berikut merupakan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan konflik yang dijadikan acuan penulis dalam melaksanakan penelitian, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Artha Silvia Nababan dalam Skripsi yang berjudul *Resolusi Konflik Pertanahan di Kota Bandar Lampung* pada tahun 2015. Penelitian dilakukan untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah pertanahan. Adapun penyebab konflik pertanahan antara lain : (1) masalah administrasi pertanahan di Kota Bandar Lampung yang belum terstruktur dengan baik; (2) distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata; (3) masalah legalitas kepemilikan tanah. Resolusi konflik dilakukan melalui proses mediasi antara pihak yang terlibat konflik di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sekaligus sebagai mediator konflik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khilya Khusnia dalam Skripsi yang berjudul *Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang* pada tahun 2018. Penelitian dilakukan di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang melibatkan PT Semen Gresik dengan masyarakat desa Kecamatan Gunem. Penyebab terjadinya konflik antara lain : (1) Kekhawatiran masyarakat akan keselamatan lingkungan; (2) penurunan

hasil pertanian ; serta (3) hilangnya sumber-sumber mata air di kawasan *karst*.

Berdasarkan sejumlah penelitian tentang konflik diatas, apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang konflik sengketa tanah. Namun terdapat perbedaan didalam penyebab konflik yang timbul dalam penelitian antar penulis. Penelitian pertama membahas tentang konflik antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan masyarakat dalam hal kebijakan legalitas atas tanah yang timbul akibat legalitas kepemilikan tanah serta penataan administrasi pertanahan yang belum terstruktur. Penelitian kedua membahas tentang konflik anantara masyarakat dengan PT Semen Gresik dalam hal pembangunan pabrik semen yang timbul akibat kekhawatiran masyarakat Tegaldowo dan masyarakat Timbrangan di Kecamatan Gunem dalam kerusakan lingkungan, penurunan hasil pertanian serta hilangnya sumber mata air yang timbul dari pembangunan pabrik semen tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis tentang konflik relokasi tanah sengketa di Kampung Tambakrejo berusaha menemukan model resolusi konflik yang tepat dalam mengatasi permasalahan tanah sengketa antara masyarakat Tambakrejo dengan Pemerintah Kota Semarang.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Munculnya konflik biasanya diakibatkan dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Setiap individu maupun kelompok selalu menghadapi yang namanya konflik, karena konflik bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan manusia. Ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, akan ada ditemukan perbedaan pandangan dan bahkan perbedaan kepentingan diantara individu yang berinteraksi sehingga menimbulkan konflik.

Kata konflik mengandung banyak pengertian. Ada pengertian yang negatif, konflik dikaitkan dengan sifat-sifat kekerasan dan penghancuran. Dalam pengertian positif, konflik dihubungkan dengan peristiwa hal-hal baru, pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Sedangkan dalam pengertian netral, konflik diartikan sebagai akibat dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda, dan tujuan hidup yang tidak sama pula.¹⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, Konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang

¹⁰ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, Hal 213

pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu konflik diidentikkan dengan tindakan kekerasan.¹¹

Istilah konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan dan kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga dapat memberikan akibat yang merusak terhadap diri seseorang, anggota kelompok, maupun terhadap masyarakat. Sebaliknya konflik juga dapat membangun kekuatan yang konstruktif dalam hubungan kelompok. Konflik merupakan suatu sifat dan komponen yang penting dari proses kelompok, yang terjadi melalui cara-cara yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.¹²

1.6.2 Faktor Penyebab Konflik

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, manusia di dunia ini pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Namun dalam catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian.¹³

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Coser memberikan perhatian terhadap asal muasal konflik sosial, sama seperti

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers. 1992. Hal 86

¹² Wahyu. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional. 1986. Hal.158

¹³ Novri Susan. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontempore*. Jakarta: Kencana. 2009. Hal. 5-6

pendapat Simmel bahwa ada keagresifan atau permusuhan dalam diri seseorang, dan dia memperhatikan bahwa dalam hubungan intim dan tertutup, antara benci dan cinta hadir. Coser memberikan dua dasar yang melatarbelakangi terjadinya konflik :

1. Konflik realistik: memiliki sumber yang konkret atau bersifat material, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber perebutan itu, dan bila dapat diperoleh tanpa pertikaian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik.
2. Konflik non-realistik: konflik terjadi karena didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya.

Coser memberi perhatian pada adanya konflik eksternal yang mampu memperkuat identitas konflik. Ia menyatakan "konflik membuat batasan diantara dua kelompok". Dalam sistem sosial dengan memperkuat kesadaran dan kesadaran kembali atas keterpisahan, sehingga menciptakan kesadaran identitas kelompok dalam sistem. Selain konflik eksternal, konflik internal memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku, ada perilaku anggota yang dianggap menyimpang dari teks norma kelompok sehingga

perlu dikoreksi oleh kelompok tersebut. Selain itu konflik internal merupakan mekanisme bertahan dari eksistensi suatu kelompok.¹⁴

Berbeda dengan pendapat Klen yang dikutip oleh M.Mukhsin Jamil, Wirawan menyatakan bahwa konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menyebabkan konflik itu muncul. Kondisi objektif tersebut antara lain¹⁵ :

1. Keterbatasan sumber, yaitu kondisi dimana manusia mengalami keterbatasan sumber-sumber sehingga terjadi kompetisi untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dan sering kali menimbulkan konflik.
2. Tujuan yang berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot (1978) konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda, atau bisa juga terjadi karena pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang sama tetapi cara untuk mencapainya berbeda.
3. Saling tergantung atau interdependensi tugas, yaitu konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lain.
4. Diferensi organisasi, yaitu konflik dalam organisasi yang disebabkan karena pembagian tugas dalam birokrasi organisasi dan spesialisasi tenaga kerja pelaksanaannya.

¹⁴ Novri Susan. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2009. Hal. 54-56

¹⁵ Wirawan. 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika. 7-14

5. Ambiguitas yuridiksi, yaitu pembagian tugas yang tidak definitif sehingga menimbulkan ketidakjelasan cakupan tugas dan wewenang unit kerja dalam organisasi.
6. Sistem imbalan yang tidak layak, yaitu konflik yang terjadi di lingkungan perusahaan dimana manajemen perusahaan menggunakan sistem imbalan yang dianggap tidak adil atau tidak layak oleh karyawan.
7. Komunikasi yang tidak baik, beberapa faktor komunikasi yang dapat menyebabkan konflik antara lain : distorsi, ketersediaan informasi yang tidak bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak lain dalam berkomunikasi.
8. Konflik juga terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum.
9. Beragam karakteristik sistem sosial, yaitu konflik yang disebabkan karena karakteristik sistem sosial yang berbeda, seperti suku, agama, dan ideologi.
10. Pribadi orang, konflik yang disebabkan karena sifat-sifat seseorang atau sekelompok orang yang dapat memicu timbulnya konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif terhadap orang lain, sombong, egois, merasa selalu benar, kurang dapat mengendalikan emosi, dan ingin menang sendiri.

11. Kebutuhan, yaitu kebutuhan manusia yang berbeda atau kebutuhan yang sama tetapi terbatas jumlahnya, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat memicu terjadinya konflik.
12. Perasaan dan emosi, perasaan dan emosi yang tidak rasional saat berinteraksi dengan orang lain dapat menimbulkan konflik serta menentukan perilaku seseorang saat terlibat konflik.
13. Pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri, yaitu konflik yang disebabkan karena kondisi negara yang sedang mengalami krisis keuangan dan diikuti demonstrasi, pemogokan, perusakan oleh sejumlah warga karena tingginya harga bahan kebutuhan pokok.
14. Budaya konflik dan kekerasan, yaitu kondisi sosial budaya yang melatarbelakangi konflik dalam suatu negara, seperti primordialisme, memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, serta politisasi agama.

1.6.3 Tahapan Konflik

Mengenai tahapan-tahapan konflik. Fisher membagi konflik menjadi lima tahap, yaitu :

Pertama, Pra Konflik yaitu terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga muncul konflik. Pada tahapan ini terdapat ketegangan hubungan antara beberapa pihak atau lebih untuk keinginan menghindari kontak satu sama lain. Konflik yang semula berada dibawah permukaan sudah mulai bergejolak.

Kedua, Konfrontasi. Dimana pada tahapan ini konflik menjadi semakin terbuka karena masing-masing pihak saling mengumpulkan sumber daya dan kekuatan untuk dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung di masing-masing pihak.

Ketiga, Krisis. Ini merupakan puncak konflik yakni ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak kemungkinan terputus dan pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

Keempat, Akibat. Dalam tahapan ini dimana tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau suatu pihak menyerah atas desakan pihak lain. Kedua belah pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara.

Kelima, Pasca Konflik yaitu situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah saling bertentangan tersebut tidak diatasi dengan baik maka tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.¹⁶

¹⁶ Fisher, S. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta, 2000. Hal 19-20

1.6.4 Resolusi Konflik

Konflik merupakan realitas kehidupan yang tak terhindarkan. Konflik merekat erat dalam jalinan kehidupan¹⁷. Seberapa besar ataupun kecil penyebabnya, kemungkinan terjadinya konflik tidak dapat dihindari. Hal yang dapat dilakukan terhadap konflik adalah memecahkannya, namun dalam pemecahannya terdapat dampak positif maupun negatif yang tidak dapat dihindari. Pembahasan mengenai “memecahkan” cenderung negatif, maka dari itu dalam mengatai konflik cenderung digunakan istilah manajemen konflik.

Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan¹⁸. Maka dari itu yang dapat dilakukan terhadap konflik adalah dengan memanajemen konflik, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya.

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa ada upaya yang dilakukan untuk memperhatikan akar dari suatu konflik dan usaha penyelesaiannya. Usaha ini bermakna tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan memungkinkan mereka untuk mengakhiri konflik. Tujuan penyelesaian konflik adalah mentransformasi konflik dengan

¹⁷ William Hendricks. 2016. *Bagaimana mengelola konflik : Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*. Jakarta : Bumi Aksara

¹⁸ Wirawan. Op.Cit. 129

kekerasan yang ada atau berpotensi untuk ada, menjadi proses perubahan sosial dan politik yang penuh damai (tanpa kekerasan).¹⁹

Resolusi konflik merupakan proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan resolusi konflik. Wirawan didalam bukunya mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua, yaitu²⁰: melalui pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau dengan pihak ketiga (*third party intervention*)

1. Pengaturan Sendiri (*self regulation*)

Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi. Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak yang terlibat saling melakukan pendekatan untuk menyelesaikan dan menciptakan keluaran konflik yang diinginkan. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui interaksi konflik dengan tujuan mendominasi (*win-lose solution*), interaksi konflik dengan tujuan kompromi (*win-win solution*), interaksi konflik menghindar, interaksi konflik mengakomodasi, serta resolusi konflik dengan dan atau tanpa kekerasan.

¹⁹ Isa Yusaputra, Muhammad. 2014. *Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Baiya Dan Kelurahan Lambara*. JURNAL ACADEMICA Fisip Untad. Vol 6 No 2. Hal 1323

²⁰ Wirawan. 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta : Salemba Humanika. 177-197

2. Intervensi Pihak Ketiga (*third party intervention*)

Seringkali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dan menghabiskan sumber daya yang ada, sehingga intervensi pihak ketiga dibutuhkan untuk mencapai resolusi konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dilakukan melalui (1) proses pengadilan; (2) proses atau pendekatan legislasi; (3) proses administrasi; dan (4) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution-ADR*) yang didalamnya terdapat rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

William Chang dalam Riadi dkk mengatakan bahwa dalam kondisi dan situasi konflik yang menyebar di Indonesia, tiga langkah untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu (1). Menggunakan kekuasaan secara bijaksana untuk mencegah menyebarnya konflik ke wilayah lainnya; (2). Memperlancar usaha-usaha sosial, ekonomi dan politik kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menurunkan ketegangan atau situasi panas yang dialaminya dengan cara menggunakan metode persuasif; (3). Menghindar dari konflik yang berkepanjangan. Sikap ini adalah sifat arif yang harusnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik terbuka dan berkepanjangan di antara mereka.

1.6.5 Bentuk Resolusi Konflik

Boundling mengawali diskusinya tentang metode mengakhiri konflik²¹, yakni:

- a. Menghindari konflik, yaitu menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Tapi harus diperhatikan, langkah ini hanya bersifat sementara agar dua pihak saling mencari jalan terbaik untuk mengakhiri konflik. Langkah pertama manajemen konflik adalah mengakui bahwa situasi konflik itu memang benar ada, dan konflik tidak dapat ditolak sehingga harus diselesaikan.
- b. Menaklukkan, atau mengeliminasi konflik adalah proses pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik yang terjadi dalam komunitas, dengan mengajukan program penyelesaian baru yang belum pasti diakui oleh satu pihak. Fasilitasi komunikasi dengan memperbarui komunikasi, membuka diskusi bebas yang melibatkan semua anggota, melakukan komunikasi yang akurat dan memanfaatkan umpan balik dengan negosiasi.
- c. Mengakhiri konflik sesuai prosedur, termasuk rekonsiliasi, kompromi dengan memberikan jaminan tertentu. Negosiasi adalah teknik yang digunakan dalam penyelesaian pelbagai sengketa, paling banyak digunakan untuk memecahkan masalah komunitas. Beberapa prinsip yang digunakan dalam negosiasi sebenarnya berbasis pada teknik negosiasi dalam bidang bisnis, dalam hubungan bisnis, yang

²¹ Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, (Yogyakarta: LkiS, 2005), 301-303

diutamakan adalah kepuasan relasi antara dua pihak. Negosiasi memang sangat dibutuhkan untuk membangun kebersamaan dalam bisnis, karena negosiasi akan membentuk sikap kooperatif.

1.6.6 Aktor Rasional

Dalam teori aktor rasional, kebijakan yang diambil kebanyakan dari analisis kebijakan luar negeri. Namun dalam teori ini tidak menutup kemungkinan dalam menganalisis urusan dalam negeri sebab proses kebijakan itu sendiri secara teoritik menurut Graham T. Alisson sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik. Dalam asumsi rasionalisme, tindakan suatu negara dianalisis dan mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungan nasional. Graham T Alisson mengajukan tiga paradigma yang bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri, yaitu :

1. Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

2. Model Proses Organisasi (*the Organizational Process*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (*standard operating procedure*) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

3. Model Politik Birokrasi (*Bureaucratic/Governmental Politics*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stakeholders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks.²²

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Asumsi dasar perspektif model aktor rasional yaitu bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk

²² Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global.²³ Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (goals and objectives).²⁴

1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk mencari data guna memperkuat argumen penulis didalam menjawab inti permasalahan yang terdapat di karya penulisan ilmiah ini, penulis memiliki beberapa konsep utama untuk dipakai sebagai acuan menentukan ruang lingkup serta batasan-batasan penelitian.

Konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini oleh penulis untuk menentukan indikator yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah.

²³ Bruce Russett dan Harvey Starr. 1998. *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed. New York: W.H. Freeman and Co.

²⁴ Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company. Dalam Hara, A Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.

1. Tahapan Konflik

Mengenai tahapan-tahapan konflik. Fisher membagi konflik menjadi lima tahap, yaitu :

Pertama, Pra Konflik yaitu terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga muncul konflik. Pada tahapan ini terdapat ketegangan hubungan antara beberapa pihak atau lebih untuk keinginan menghindari kontak satu sama lain. Konflik yang semula berada dibawah permukaan sudah mulai bergejolak.

Kedua, Konfrontasi. Dimana pada tahapan ini konflik menjadi semakin terbuka karena masing-masing pihak saling mengumpulkan sumber daya dan kekuatan untuk dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi diantara para pendukung di masing-masing pihak.

Ketiga, Krisis. Ini merupakan puncak konflik yakni ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara kedua belah pihak kemungkinan terputus dan pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

Keempat, Akibat. Dalam tahapan ini dimana tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Satu pihak mungkin menaklukkan pihak lain atau suatu pihak menyerah atas desakan pihak lain. Kedua belah pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara.

Kelima, Pasca Konflik yaitu situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah saling bertentangan tersebut tidak diatasi dengan baik maka tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan resolusi konflik. Wirawan didalam bukunya mengelompokkan metode resolusi konflik menjadi dua, yaitu :

a. Pengaturan Sendiri (*self regulation*)

Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi. Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik berusaha menyusun strategi konflik dan menggunakan taktik konflik untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak yang terlibat saling melakukan pendekatan untuk menyelesaikan dan menciptakan keluaran konflik yang diinginkan. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui interaksi konflik dengan tujuan mendominasi (*win-lose solution*), interaksi konflik dengan tujuan kompromi (*win-win solution*), interaksi konflik menghindar, interaksi konflik mengakomodasi, serta resolusi konflik dengan dan atau tanpa kekerasan.

b. Intervensi Pihak Ketiga (*third party intervention*)

Seringkali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dan menghabiskan sumber daya yang ada, sehingga intervensi pihak ketiga dibutuhkan untuk mencapai resolusi konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dilakukan melalui (1) proses pengadilan; (2) proses atau pendekatan legislasi; (3) proses administrasi; dan (4) resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution-ADR*) yang didalamnya terdapat rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

3. Model Aktor Rasional (*Rational Actor*)

Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berisikan pemahaman pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang ingin dicapai dalam penelitian kualitatif, maka alat

instrumen penelitiannya merupakan pedoman dan teknik mengumpulkan data. Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuannya adalah memecahkan suatu masalah, menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi serta membandingkan untuk kemudian diperoleh kesimpulan. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian lapangan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya.²⁵ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah Metode Kualitatif Deskriptif.

1.8.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran pendukung bila dimungkinkan yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah kampung Tambak Rejo. Dimana merupakan salah satu kawasan yang akan direlokasi. Kemudian BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana. Yang dimana merupakan badan pengelola proyek yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang didalam normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Lalu Kelurahan Tanjung Mas, merupakan badan pemerintah daerah yang berdekatan langsung dengan kampung Tambakrejo.

²⁵ Lexy Moleong. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 3

1.8.3 Subjek Penelitian

Faktor pendukung bagi keberhasilan penelitian yaitu suatu subyek informan yang tepat, subyek penelitian adalah satu sumber dalam pengumpulan data-data yang relevan serta akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Di mana jenis penarikan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah kelompok yang dianggap profesional dalam lingkup pemerintahan yang kaitannya dengan relokasi tanah Tambak Rejo tersebut yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Kelurahan Tanjung Mas, serta masyarakat Tambak Rejo

1.8.4 Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya (informan), pada penelitian ini data primer akan didapatkan dari wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang mendalam pada para narasumber dan melakukan observasi atau pengamatan terbuka terkait dengan kondisi alam, lingkungan sosio-kultural yang ada dengan berpedoman pada panduan wawancara (*interview guide*) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, ditetapkan informan yang dilakukan pada wawancara yaitu informan kunci yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Kelurahan Tanjung Mas, serta masyarakat Tambak Rejo

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dari orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada seperti studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku referensi, jurnal, literatur, penelitian terdahulu dan sumber literatur lainnya. Sehingga akan mempermudah peneliti dalam penyusunan penelitian. Data-data ini juga bisa didapatkan dengan meminta atau meminjam dari instansi terkait yang menjadi objek penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana Penulis mengajukan pertanyaan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasilnya merupakan data sekunder. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Melalui teknik *interview*/wawancara langsung dengan narasumber. Adapun wawancara dilakukan dengan informan masyarakat kawasan relokasi Tambak Rejo, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, serta Kelurahan Tanjung Mas

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada informan yang tidak terlalu besar. Bila di rasa perlu untuk dilakukan observasi dilakukan di kawasan relokasi Tambak Rejo

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari data yang sesuai dengan topik penelitian melalui dokumentasi tertulis. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan untuk mendukung data hasil wawancara adalah berupa foto-foto secara langsung subyek penelitian, artikel media massa mengenai subyek penelitian dan dokumen berupa arsip data. Subyek pada penelitian ini adalah permukiman warga Tambakrejo.

1.8.6 Analisis Dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka. Sedangkan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dikelompokkan atau diinterpretasikan berdasarkan sifat data dan kemudian diadakan interpretasi terhadap data yang didasarkan pada fakta serta didukung oleh pemikiran yang kritis untuk memperoleh hasil yang lebih bermanfaat. Teknik analisa ini menjelaskan tentang alternatif yang bisa diberikan penulis untuk kawasan relokasi Tambak Rejo.

1.8.7 Kualitas Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan²⁶:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

²⁶ Lexy Moleong J.2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda, dan orang pemerintahan.
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.